

SIARAN PERS



Jumat, 26 Juli 2024

RILIS HASIL PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN PEMILIHAN 2024

Serang, Bawaslu Provinsi Banten - Hak untuk memilih adalah salah satu hak asasi yang dilindungi oleh Konstitusi. Oleh sebab itu dalam Pemilihan Tahun 2024, hak untuk memilih diakomodir melalui Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan yang dilaksanakan salah satunya melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit).

Dijelaskan Anggota Bawaslu Provinsi Banten Ajat Munajat bahwa Penyusunan Daftar Pemilih merupakan tahapan awal dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang harus diawasi secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan terdapat proses coklit yang menjadi sumber data yang nantinya akan digunakan untuk Penetapan Daftar Pemilih Sementara.

“Bawaslu Provinsi Banten berkomitmen penuh dalam mengawasi tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan. Secara khusus pada proses coklit yang sudah berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024”, ujar Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat ini.

Ditambahkan Ajat bahwa pada coklit, Data Pemilih akan dicocokan dengan pemilih sebenarnya. Sehingga kesesuaian data yang diperoleh pada coklit akan menentukan kesesuaian Daftar Pemilih Sementara nantinya.

“Coklit dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga yang bersangkutan. Pada tahapan ini akan dilakukan pencocokan dan penelitian langsung antara data yang dimiliki oleh KPU dengan identitas warga yang bersangkutan”, jelasnya.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, Bawaslu Provinsi Banten telah memetakan kerawanan pada proses coklit, merumuskan fokus pengawasan prosedur coklit, serta menentukan strategi pengawasan yang dilakukan.



banten.bawaslu.go.id



@bawaslubanten



Bawaslu Provinsi Banten

SIARAN PERS



Kerawanan pada Proses Coklit

Kerawanan pada proses coklit dipetakan melalui history peyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya. Adapun kerawanan yang dipetakan oleh Bawaslu Provinsi Banten terhadap proses coklit terdiri sebagai berikut:

- Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung;
- Pantarlih menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan coklit;
- Tidak menindaklanjuti masukan/tanggapan masyarakat;
- Coklit dilaksanakan tidak tepat waktu;
- Pantarlih tidak mencoret Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat, seperti Pemilih yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya, pemilih ganda, berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri, dan belum genap 17 Tahun dan belum pernah kawin;
- Pantarlih tidak mencatat pemilih yang Memenuhi Syarat;
- Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat coklit;
- Pantarlih tidak menempelkan stiker coklit untuk setiap 1 KK setelah dilakukan coklit; dan
- Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan maupun rekomendasi dari pengawas pemilu.

Fokus Pengawasan Prosedur Coklit

Berdasarkan beberapa kerawanan yang telah dipetakan, Bawaslu Provinsi Banten merumuskan fokus pengawasan prosedur coklit Pemilihan yang terdiri sebagai berikut:

- Kepala Keluarga yang belum dicoklit tetapi ditempel stiker;
- Kepala Keluarga yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker;
- Pantarlih yang terbukti sebagai Anggota Parpol/Pengurus Parpol/Tim Kampanye/Tim Pemenangan Pemilu/Pemilihan terakhir;
- Pantarlih yang tidak mencoklit secara langsung;
- Pantarlih yang tidak mempunyai SK; dan
- Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain.

SIARAN PERS



Strategi Pencegahan Bawaslu Provinsi Banten

Sebagai bentuk penanganan terhadap kerawanan proses coklit, Bawaslu Provinsi Banten secara konsisten berkomitmen untuk melakukan pengawasan dengan berprinsip pada legalitas dan akurasi Data Pemilih. Oleh sebab itu, Bawaslu Provinsi Banten menentukan 3 (tiga) strategi pencegahan yang dilakukan pada proses coklit, yaitu melalui surat himbauan, pengawasan melekat, serta pelaksanaan uji petik.

- Surat Himbauan

Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten telah mengirimkan total sebanyak 109 surat himbauan kepada Jajaran KPU. Adapun fokus pencegahan pada surat himbauan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta bukanlah bagian dari Partai Politik;
- b. Memastikan bahwa petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
- c. Memastikan bahwa Pantarlih telah menyelesaikan proses coklit pada tanggal 24 Juli 2024;
- d. Memastikan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih di setiap TPS dengan memerhatikan:
 1. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 2. Kemudahan Pemilih ke TPS;
 3. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 4. Jarak tempuh dan aspek geografis setempat.

- Pengawasan Melekat

Pada saat proses coklit berlangsung, Bawaslu Provinsi Banten, Bawaslu Kabupaten/Kota seProvinsi Baten, Panwascam se-Provinsi Banten, hingga PKD se-Provinsi Banten melakukan pengawasan secara melekat terhadap KPU Provinsi Banten dan jajarannya. Ruang lingkup pengawasan coklit di Provinsi Banten adalah sebanyak 1.552 Desa/Kelurahan dengan jumlah Pantarlih sebanyak 32.940 orang. Adapun perbedaan jumlah antara PKD dengan pantarlih, agar pengawasan dapat menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Banten menggunakan strategi uji petik.

SIARAN PERS

- Pelaksanaan Uji Petik

Pelaksanaan uji petik dilakukan terhadap 334.134 KK di seluruh wilayah Provinsi Banten dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Hasil Pengawasan
1.	Kota Serang	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat Pantarlih yang melakukan pencoklit secara tidak langsung;2. Petugas Pantarlih hanya menempelkan satu stiker dan memberikan tanda terima sebanyak 1 (satu) buah saja terhadap 2 KK yang berada dalam 1 rumah;3. Terdapat 5 Kepala Keluarga sudah dicoklit namun belum di tempel stiker.
2.	Kabupaten Lebak	Pantarlih terdaftar dalam SIPOL
3.	Kota Cilegon	Masih ditemukan Pemilih Memenuhi Syarat yang belum masuk dalam Daftar Pemilih dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang masih terdaftar dalam Daftar Pemilih
4.	Kota Tangerang Selatan	<ol style="list-style-type: none">1. Ditemukan Pemilih yang tidak mendapatkan hak pilihnya, dimana dalam KK menunjukkan 5 (lima) orang namun yang terdapat dalam daftar dan diberi stiker hanya 2 (dua) orang saja;2. Pantarlih tidak melakukan pencocokan dan penelitian dengan data kependudukan secara langsung.
5.	Kabupaten Serang	<ol style="list-style-type: none">1. Ditemukan stiker coklit yang tidak diisi Kepala Keluarga dan tidak ditandatangani oleh petugas Pantarlih;2. Ditemukan 11 Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tapi di tempel stiker.
6.	Kabupaten Tangerang	Ditemukan 16 orang Pemilih yang sudah dicoklit namun tidak di tempel stiker
7.	Kabupaten Pandeglang	Terdapat Kepala Keluarga yang belum dicoklit tetapi sudah di tempel stiker dan Kepala Keluarga yang sudah dicoklit namun tidak di tempel stiker

SIARAN PERS



8.	Kota Tangerang	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat Petugas Pantarlih yang tidak bertemu langsung dengan Pemilih yang akan dicoklit namun pada data Daftar Pemilih, Pemilih tersebut telah tercoklit;2. Terdapat Petugas Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain.
----	----------------	--

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh seluruh Jajaran Bawaslu di Wilayah Provinsi Banten, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten telah menyampaikan saran perbaikan kepada Jajaran KPU di wilayah Provinsi Banten. Total seluruh saran perbaikan yang disampaikan adalah sebanyak 62, dimana seluruh saran perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti. Berikut jumlah saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Saran Perbaikan
1.	Kota Serang	6 Saran Perbaikan
2.	Kabupaten Lebak	8 Saran Perbaikan
3.	Kota Cilegon	7 Saran Perbaikan
4.	Kota Tangerang Selatan	8 Saran Perbaikan
5.	Kabupaten Serang	5 Saran Perbaikan
6.	Kabupaten Tangerang	2 Saran Perbaikan
7.	Kabupaten Pandeglang	15 Saran Perbaikan
8.	Kota Tangerang	11 Saran Perbaikan

Humas Bawaslu Provinsi Banten

+628111334553

Jl. Jend. Sudirman No.14, Sumurpecung,
Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118